



**P U T U S A N**  
**Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmadani Alias Dani Binti Holdi (Alm);**
2. Tempat lahir : Kuala Pembuang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Syayuman Nomor 32 RT.003/RW.000, Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;

*Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H.**, Advokat-Pengacara pada Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) “Eka Hapakat” yang berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Gang Merak 2 No.13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADANI Alias DANI Binti HOLDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADANI Alias DANI Binti HOLDI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 3,20 (tiga koma dua nol) gram sudah termasuk dengan

*Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



plastik pembungkus dengan rincian 14 (empat) belas pembungkus seberat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:

- o 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan uji laboratorium;  
(telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021);

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

*Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Bahwa Terdakwa RAHMADANI Alias DANI Binti HOLDI (Alm) pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Samudin RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman”: Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Suhada Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. INDRA (belum ditangkap) kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. INDRA dengan berkata “DIMANA ORANG BERJUAL SHABU” kemudian sdr. INDRA menjawab “KALAU PIAN YANG MEMBELINYA KADA DIJUAL ORANG KARENA KADA KENAL.” kemudian Terdakwa pun menitipkan kepada sdr. INDRA untuk membeli paket Narkoba dan memberi uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. INDRA dan tidak beberapa lama sdr. INDRA datang dengan membawakan paket Narkoba sesuai dengan pesanan Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa bersama suami dan anaknya berangkat dari Sampit menuju Kuala Pembuang lalu sekitar jam 13.20 WIB Terdakwa tiba di Kuala Pembuang. selanjutnya Terdakwa pun membagi 1 (satu) paket Narkoba yang dibeli dari sdr. INDRA dengan membaginya menjadi 15 (lima belas) paket plastik klip kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menjual 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang datang membeli kepada Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan yaitu saksi an TEDDY MARCEL YUFIKO Bin YUSWAN TRI CAHYONO dan saksi FARIDAH Binti WAHYUNI (Alm) beserta rekan kerja yang lain mengamankan Terdakwa an RAHMADANI Alias DANI Binti HOLDI (Alm) yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh MULIANSYAH. M. Y. B Bin MUHAMMAD YAKIN BADAR (Alm) dan saksi an IBRAN SYAH Bin BUSRAN (Alm) selaku warga sekitar

*Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



serta saksi an ABDUL HAMID Bin SYAHRUDIN MASYKUR selaku ketua RT setempat;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kosong yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur kamar yang ditempati oleh Terdakwa dimana terhadap kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut memang miliknya;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut dilakukan penimbangan di PT. PEGADAIAN (persero) UPC Seruyan sesuai berita acara penimbangan diketahui berat bersih dari 14 (empat belas) paket plastic klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram, kemudian dilakukan Penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium Laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 04657/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 221/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 11 Mei 2021 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0.010 gram (plastic klip + kristal bening) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAHMADANI Alias DANI Binti HOLDI (Alm) pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Samudin RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

*Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”: Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Suhada Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. INDRA (belum ditangkap) kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. INDRA dengan berkata “DIMANA ORANG BERJUAL SHABU” kemudian sdr. INDRA menjawab “KALAU PIAN YANG MEMBELINYA KADA DIJUAL ORANG KARENA KADA KENAL.” kemudian Terdakwa pun menitipkan kepada sdr. INDRA untuk membeli paket Narkotika dan memberi uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. INDRA dan tidak beberapa lama sdr. INDRA datang dengan membawakan paket Narkotika sesuai dengan pesanan Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa bersama suami dan anaknya berangkat dari Sampit menuju Kuala Pembuang lalu sekitar jam 13.20 WIB Terdakwa tiba di Kuala Pembuang. selanjutnya Terdakwa pun membagi 1 (satu) paket Narkotika yang dibeli dari sdr. INDRA dengan membaginya menjadi 15 (lima belas) paket plastik klip kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menjual 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabe kepada seseorang yang datang membeli kepada Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 15.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan yaitu saksi an TEDDY MARCEL YUFIKO Bin YUSWAN TRI CAHYONO dan saksi FARIDAH Binti WAHYUNI (Alm) beserta rekan kerja yang lain mengamankan Terdakwa an RAHMADANI Alias DANI Binti HOLDI (Alm) yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh MULIANSYAH. M. Y. B Bin MUHAMMAD YAKIN BADAR (Alm) dan saksi an IBRAN SYAH Bin BUSRAN (Alm) selaku warga sekitar serta saksi an ABDUL HAMID Bin SYAHRUDIN MASYKUR selaku ketua RT setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kosong yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip kosong,

*Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*





uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur kamar yang ditempati oleh Terdakwa dimana terhadap kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut memang miliknya;

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan tersebut dilakukan penimbangan di PT. PEGADAIAN (persero) UPC Seruyan sesuai berita acara penimbangan diketahui berat bersih dari 14 (empat belas) paket plastic klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram, kemudian dilakukan Penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium Laboratorium sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 04657/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 221/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 11 Mei 2021 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0.010 gram (plastic klip + kristal bening) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 019489, tanggal 16 Mei 2021, perihal Hasil pemeriksaan Urine a.n RAHMADANI di Laboratorium RSUD Kuala Pembuang menyatakan positif metampethamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 3,20 (tiga koma dua nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 14 (empat) belas pembungkus seberat 2,88 (dua koma

*Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



delapan delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:

- o 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti Nomor: SP. Pemusnahan/11/V/RES.4.2./2021/Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2021 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 21 Mei 2021;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
  - Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan saksi sesama anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya;

*Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*





- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama rekan saksi anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tersebut langsung ke rumah Terdakwa dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur selaku Ketua RT. 002, saksi Ibran Syah Bin Busran dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut melalui orang yang bernama INDRA pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan INDRA di tempat saudaranya Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menipiskan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada INDRA untuk membelikan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang menjalani masa pengobatan ataupun rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;

*Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut kemudian memanggil saksi selaku Ketua RT. 002, dan juga memanggil saksi Ibran Syah Bin Busran dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa juga bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Faridah Binti Wahyuni, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan saksi sesama anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama rekan saksi anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tersebut langsung ke rumah

*Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Terdakwa dan saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur selaku Ketua RT. 002, saksi Ibran Syah Bin Busran dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut melalui orang yang bernama INDRA pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan INDRA di tempat saudaranya Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menipiskan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada INDRA untuk membelikan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang menjalani masa pengobatan ataupun rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ibran Syah Bin Busran, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa yang

*Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa anggota kepolisian tersebut kemudian memanggil saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur selaku Ketua RT. 002, dan juga memanggil saksi sendiri serta saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa juga bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut kemudian memanggil saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur selaku Ketua RT. 002, dan juga memanggil saksi sendiri serta saksi Ibran Syah Bin Busran selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;

*Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa juga bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut melalui orang yang bernama INDRA pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan INDRA di tempat saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada INDRA untuk membelikan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama suami dan anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip kecil untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya;

*Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa dari 15 (lima belas) paket klip kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket klip kecil telah dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 15 (lima belas) paket klip kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut laku terjual adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Seruyan terhadap 14 (empat belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, dan berdasarkan hasil penimbangan tersebut diperoleh berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 04657/NNF/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 221/LHP/V/PNBP/2021, tanggal 11 Mei 2021 dengan kesimpulan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat kotor 0,010 (nol koma nol satu nol) gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Kuala Pembuang dengan Nomor: 019489, tanggal 16 Mei 2021 menyatakan positif mengandung metampethamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono dan saksi Faridah Binti Wahyuni yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan saat berada di rumahnya yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

*Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut, saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono dan saksi Faridah Binti Wahyuni memanggil saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur selaku Ketua RT. 002, saksi Ibran Syah Bin Busran dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut melalui orang yang bernama INDRA pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan INDRA di tempat saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada INDRA untuk membelikan Terdakwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama suami dan anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 15 (lima belas) paket klip kecil untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket klip kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket klip kecil telah dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 15 (lima belas) paket klip kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut laku terjual adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, maupun membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

*Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono dan saksi Faridah

*Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Binti Wahyuni yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan saat berada di rumahnya yang terletak di Jalan Samudin RT.002/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono dan saksi Faridah Binti Wahyuni sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur, saksi Ibran Syah Bin Busran dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut, saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono dan saksi Faridah Binti Wahyuni memanggil saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur selaku Ketua RT. 002, saksi Ibran Syah Bin Busran dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar selaku warga masyarakat Kelurahan Kuala Pembuang II untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono, saksi Faridah Binti Wahyuni, saksi Abdul Hamid Bin Syahrudin Masykur, saksi Ibran Syah Bin Busran, dan saksi Muliansyah M.Y.B. Bin Yakin Bandar serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di atas kasur dalam kamar yang ditempati Terdakwa, dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut melalui orang yang bernama INDRA pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan INDRA di tempat saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Terdakwa menipiskan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada INDRA untuk membelikan Terdakwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama suami dan anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 15 (lima

*Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



belas) paket klip kecil untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa dari 15 (lima belas) paket klip kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket klip kecil telah dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 15 (lima belas) paket klip kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut laku terjual adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Seruyan terhadap 14 (empat belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu diperoleh berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 04657/NNF/2021, tanggal 4 Juni 2021 serta Laporan Hasil Pengujian Nomor: 221/LHP/V/PNBP/2021, tanggal 11 Mei 2021 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditimbang dengan plastiknya dengan berat kotor 0,010 (nol koma nol satu nol) gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan bersesuaian pula dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Kuala Pembuang dengan Nomor: 019489, tanggal 16 Mei 2021 bahwa urine Terdakwa tersebut positif mengandung metampethamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim pada akhirnya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, oleh karena itu maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

*Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pidana modern yaitu tujuan pidana dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 3,20 (tiga koma dua nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 14 (empat) belas pembungkus seberat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
  - o 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti Nomor: SP. Pemusnahan/11/V/RES.4.2./2021/Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2021 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 21 Mei 2021;
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium;

Barang bukti tersebut seluruhnya terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sehingga barang bukti tersebut baik yang telah dimusnahkan maupun yang digunakan untuk uji laboratorium ditetapkan untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga barang bukti tersebut seluruhnya juga harus dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana, namun karena masih memiliki nilai secara ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmadani Alias Dani Binti Holdi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 3,20 (tiga koma dua nol) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 14 (empat) belas pembungkus seberat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
    - o 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 2,68 (dua koma enam delapan) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti Nomor: SP. Pemusnahan/11/V/RES.4.2./2021/Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2021 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 21 Mei 2021;
    - o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh **Doni Prianto, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Edi Rosadi, S.H., M.H.**, dan **Abdul Rasyid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

*Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Spt*



sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021** oleh **Doni Prianto, S.H.**, selaku Hakim Ketua dengan didampingi **Saiful H.S., S.H., M.H.**, dan **Abdul Rasyid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh **Arwan Kamil Juandha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saiful H.S., S.H., M.H.**

**Doni Prianto, S.H.**

**Abdul Rasyid, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Teguh Budiono, S.H.**